



**PUTUSAN**  
Nomor :26/Pdt.G/2011/PA.Tkl.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru MTs.  
Dahwatul Islamiah \*\*\*\*\*, pendidikan S2, tempat tinggal di \*\*\*\*\*,  
Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai  
"Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan  
S1, tempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*,  
Kota Makassar, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 26/Pdt.G/2011/PA.Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* (Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/7/I/1994 tanggal 17 Januari 1994).

Hal 1 dari 11 Put. No.14/Pdt.G/2011/PA.Tkl.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah Penggugat di \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2006 pindah ke kantor KUA Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar selama 1 tahun kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan karuniai empat orang anak bernama :
  1. ANAK I
  2. ANAK II
  3. ANAK III
  4. ANAK IV
4. Bahwa kurang lebih sejak pada tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama WANITA LAIN tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan utang tersebut diketahui ketika orang pemilik utang menagih ke rumah, serta penggunaan utang tersebut Penggugat tidak pernah tahu penggunaannya.
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan sulit untuk disembuhkan;
  - d. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - e. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain.
  - f. Tergugat sering pulang tengah malam atau bahkan tidak pulang sampai pagi.
  - g. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.



- h. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang. Selama ini Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 26/Pdt.G/2011/PA.Tkl. tanggal 4 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2011, serta tanggal 21 April 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasannya Nomor : Kd.21/14/Hk.03.4/170/2011 yang pada pokoknya atasan telah Penggugat telah memberiizin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak

Hal 3 dari 11 Put. No.14/Pdt.G/2011/PA.Tkl.



berhasil, Dalam perkara ini juga tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/7/I/94 tanggal 17 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kewanitaan saksi.
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki TERGUGAT pada tanggal 15 Januari 1994.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama beberapa tahun awalnya di \*\*\*\*\* Makassar, lalu di \*\*\*\*\* Takalar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun hingga tahun 2003 selanjutnya tidak harmonis lagi karena sudah cekcok, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu, sering marah-marah, suka minum-minuman yang memabukkan bahkan suka main perempuan.
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005, hingga kini sudah 5 tahun lebih.
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 4 orang anak.
  - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memmberei nafkah kepada Penggugat hanya diberikan kepada anaknya saja sebanyak 3 kali.



2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT, karena memiliki hubungan keluarga tetapi sudah jauh.
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki TERGUGAT pada tanggal 15 Januari 1994.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama beberapa tahun awalnya di \*\*\*\*\* Makassar, lalu di \*\*\*\*\* Takalar
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dan kini sudah 5 tahun lebih, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu, sering marah-marah, suka minum-minuman yang memabukkan bahkan suka main perempuan.
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan saat ini Tergugat tinggal bersama istri keduanya di Bone.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun atau tidak.
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 11 Put. No.14/Pdt.G/2011/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan majelis hakim telah meminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan Surat Izin Cerai dari atasannya oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang mana wajib memperoleh izin dari pejabat sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan Surat Izin Cerai dari atasannya dalam hal ini kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga dengan adanya Surat Izin Cerai dari atasan Penggugat tersebut pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat sering memiliki sifat cemburu, sering marah-marah, suka minum minuman yang memabukkan bahkan suka main perempuan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah ;



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata bahwa Penggugat bernama Wahidah, S.Pd, M.Pd. binti Abd. Gaffar, dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, olehnya itu Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj. Rustia Dg. Pa'ja binti Ibrahim Tata, sebagai Tante Penggugat dan saksi SAKSI II, yang merupakan keluarga jauh dari Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena



Tergugat memiliki sifat cemburu, sering marah-marrah, suka minum-minuman yang memabukkan bahkan suka main perempuan.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa pernah mendapat nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan istri keduanya di Bone.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu, sering marah-marrah, suka minum minuman yang memabukkan bahkan suka main perempuan ;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang lima tahun lamanya, tanpa pernah mendapat nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan istri keduanya di Bone.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar’i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Asjaksan S.Sos bin Abbas) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kota Makassar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M. H sebagai Ketua Majelis serta Hadrawati, S.Ag, M.HI dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. B.S.Wardah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

**Hadrawati,S.Ag, M.HI**

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Sahrul Fahmi, M. H**



Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Nawiyah**

Rincian Biaya Perkara:

|                      |             |                   |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.       | 30.000,00.        |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp.       | 50.000,00.        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.       | 275.000,00.       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp        | 5.000,00.         |
| 5. Biaya Materai     | : Rp        | 6.000,00.         |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp</b> | <b>366.000,00</b> |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)